



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, tempat/tanggal lahir
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
Cenderawasih, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan
Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara,
sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Pancuran Bambu,
Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera
Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat di depan
persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan
Agama Sibolga dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 21

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dengan Register Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Sbga yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXXX Tertanggal 02 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan beralamat di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) Tahun dan kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Sutan Singengu dekat Kantor KONI, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Beragama Islam, Tempat/Tanggal Lahir : 14 Maret 2016, saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) kelas II;Sejak berpisah hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak tanggal tahun 2017 sampai dengan 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1 Tergugat memiliki sifat ringan tangan dan sering menyakiti fisik Penggugat;
 - 6.2 Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu adik Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3 Tergugat setiap kali bertengkar sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- 6.4 Tergugat setiap kali bertengkar sering melontarkan kata-kata talak dan mengancam akan memulangkan Penggugat kepada orangtuanya;
- 6.5 Tergugat tidak memiliki perhatian dan kasih sayang sebagai sosok ayah kepada anak Penggugat dan Tergugat hingga hal ini membuat anak Penggugat dan Tergugat sering menagis jika berhadapan langsung dengan Tergugat bahkan hanya sekedar telepon anak Penggugat dan Tergugat menangis;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat Telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Kol. Bangun Siregar, Perumahan Dipenogoro Sitio-tio blok C No.22, Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap tidak pernah berubah malah melakukan hal tercela terhadap adik Penggugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Doni Juanda Siregar bin Ronni Supranata Siregar, Laki-laki, Beragama Islam, Tempat/Tanggal Lahir :
14 Maret 2016, saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) kelas II ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan gugatan Cera Gugat sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya bermohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk mencabut perkaranya karena Para Pihak bersepakat untuk melakukan perdamaian.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum diperiksa, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Sbga dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 137.500,00 (Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Royan Bawono, S.H.I., M.H. dan Ari Ambrianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Sidang,

ttd.

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 27.500,00
4. Meterai dan Redaksi	: Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 137.500,00

Terbilang: Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)